

KONTRADIKSI KOMPOSISI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG MEMUAT ANGGOTA DENGAN DISIPLIN KEILMUAN NON- LINIER (PASAL 66A UU NO.2/2014)

*Contradiction Of The Composition Of Honorary Council Of Notary Which
Consolidate Members With Non-Linear Scientific Discipline (Article 66A Law
No.2/2014)*

Vanessa Virginia Jonathan

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No.51, Surabaya
e-mail: vjvanessa97@gmail.com

Stephen Sianturi Jhonatan

Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Jl. Arief Rachman Hakim No.51, Surabaya
e-mail: stephensianturi95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai komposisi dari keanggotaan dari Majelis Kehormatan Notaris yang kerap memuat anggotanya yang memiliki disiplin keilmuan yang non linier dengan dunia kenotariatan. Ketidaksiesuaian atau kontradiksi yang terjadi dalam pengangkatan struktur keanggotaan tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai seberapa mumpuni dan efektif dari tiap anggota menjalankan fungsi dari struktur atau lembaga yang dijalankan tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang searah dan *non-overlapping* dapat terwujud ketika tiap anggota memiliki kesamaan visi dan disiplin ilmu yang linier. Dalam hal ini Kemenkumham dapat melakukan tindakan penyederhanaan terhadap struktur Majelis Kehormatan Notaris dengan lebih mengedepankan prinsip *quality over quantity* serta merancang dan membentuk SOP yang menjadi pedoman baku kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi serta diskusi bersama dengan badan legislatif membahas mengenai keseragaman keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris dengan disiplin ilmu yang linier. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga dapat melakukan pencegahan kekuasaan mutlak (oligarki) dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris serta aktif menyuarakan problematika yang terjadi dalam struktur organisasi maupun dalam dunia praktik kepada pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Normatif yakni studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Kata Kunci : Kontradiksi, Majelis Kehormatan Notaris, Disiplin Keilmuan *Non-Linier*

Abstract

This research discusses composition membership of the Honorary Council of Notary which often includes members who have a non-linear scientific discipline with the world of notary. The discrepancy or contradiction struck in the appointment of the membership structure gives raise to the functioning of the structure or institution. Implementation of un-idirectional and non-overlapping tasks and functions can be realized when each member has a linear vision and disciplines. In case the

Ministry of Law and Human Rights can simplify the structure of the Honorary Council of Notary by prioritizing the principle of quality over quantity and designing and forming SOPs which serve as standard guidelines for the Notary Honorary Council in carrying out its duties and functions as well as discussions with the legislature discussing uniformity of Honorary Council membership Notary with linear disciplines. The Indonesian Notary Association organization can also prevent absolute power (oligarchy) in the Notary Honorary Council membership and actively voice problems that occur in the organizational structure and in the world of practice to the government. The research method used the Normative writing method of the literature study that examines documents studies, using secondary data such as regulations, court decisions, legal theory, and scholars opinions.

Keywords: Contradiction, Honorary Council Notary, Non-Linear Scientific Discipline

A. Pendahuluan

Negara Indonesia, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa, proses lahirnya negara ini melalui jalan terjal dan penuh warna perjuangan yang dikisahkan hingga saat ini kepada generasi selanjutnya. Perjalanan sejarah tersebut diwarnai dengan beragam masa-masa kelam dan krusial, salah satu dari sekian problematika tersebut adalah Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa, yakni Portugis, Belanda, hingga Jepang.

Ketiga kehadiran penjajah di bumi khatulistiwa memberikan pengaruh tersendiri bagi kultur dan sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya perhatian lebih kepada pihak Belanda (dahulu Hindia Belanda), kedatangan Belanda awal mulanya bertujuan dagang melalui pembentukan serikat dagang Belanda dengan Indonesia yakni *Verenigde oost de Indische Compani* (VOC).

Kehadiran Belanda semakin mencengkeram di berbagai sektor dan bidang di Indonesia, hal ini turut juga berpengaruh pada sistem hukum di Indonesia, yang diterapkan adalah sistem hukum eropa kontinental, penerapan hukum ini diterapkan oleh Belanda di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*.¹

Penerapan sistem hukum eropa kontinental sendiri bukan menjadi citra diri sistem hukum Belanda, sebab sistem hukum Belanda juga berasal dari keadaan dimana Belanda sendiri pernah menjadi jajahan negara Perancis, dan perancis juga menerapkan asas *concordantie* kepada negara Belanda, sehingga sistem hukum eropa kontinental pada dasarnya bersumber pada *code civil* Perancis yang dikemukakan oleh Napoleon Bonaparte.

Berlakunya sistem hukum eropa kontinental di Indonesia, membawa segudang kebiasaan dan aturan hukum bergaya eropa, salah satu dari sekian adalah pejabat umum yang

¹ Asas yang memberikan penjelasan bahwa keberlakuan suatu system hukum pada suatu negara jajahan mengikut kepada hukum nasional yang berlaku di tanah negeri penjajah.

diberikan oleh negara kewenangan untuk melayani pembuatan suatu alat bukti otentik kepada masyarakat umum. Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman rijan :

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat.²

Pejabat umum yang dimaksud tersebut adalah notaris, pelimpahan kewenangan tersebut, adalah bentuk perpanjangan tangan negara dalam aspek pelayanan publik dalam bidang keperdataan, hadirnya pejabat umum yakni notaries memberikan atau mewujudkan citra atas tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hal pelayanan dalam bidang keperdataan.

Berjalannya waktu hingga saat ini, notaris memiliki ragam problematika yang hadir, hal ini dipengaruhi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, dan berkurangnya kesadaran masyarakat, serta ketidakhati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh negara kepada jabatan yang diembannya.

Kerumitan problematika tersebut menghadirkan suatu lembaga yang diharapkan oleh rakyat yang diwakilkan oleh kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang yang mewadahi keresahan masyarakat tersebut, hal itu dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 66A dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi derivatif dari rasa dan keinginan masyarakat luas dan pembentuk undang-undang agar notaris dapat menjadi pejabat umum yang lebih berkompeten dan berintegritas, hadirnya pasal tersebut mewadahi suatu konstruksi lembaga yang mengawasi notaris dalam menjalankan tugasnya yakni Majelis Kehormatan Notaris.

Kehadiran struktur atau lembaga tersebut, menimbulkan suatu keresahan yang dapat diukur dan dapat ditangkap secara nyata, khususnya perspektif dari notaris sendiri, yakni bagaimana mengenai komposisi dari keanggotaan dari Majelis Kehormatan Notaris yang kerap memuat anggotanya yang memiliki disiplin keilmuan yang *non-linier* dengan dunia kenotariatan.

Ketidaksesuaian atau kontradiksi yang terjadi dalam pengangkatan struktur keanggotaan yang tersebut menimbulkan tanda tanya berupa seberapa mumpuni dan efektif

² Ira Koesoemawati and Yuniman Rijan. *Ke Notaris*. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009) Hlm. 24.

dari tiap anggota tersebut menjalankan fungsi dari struktur atau lembaga yang dijalankan tersebut.

Uraian-uraian singkat diatas memberikan gambaran jelas bahwa problematika mengenai kontradiksi komposisi keanggotaan dalam struktur Majelis Kehormatan Notaris sangat krusial, sebab Majelis Kehormatan Notaris mengampu tugas dan tanggungjawab yang sangat besar demi mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Normatif yakni studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”(Nazir,1988: 111).³

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. Pembahasan

1. Keseragaman disiplin ilmu dalam Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk kesamaan visi.

Hadirnya Majelis Kehormatan Notaris didasarkan pada fungsi pengawasan mengenai bagaimana notaris menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya, sebelum dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris, fungsi pengawasan tersebut menurut Habib Adjie berada pada :

³ Widuri, “Metode Studi Pustaka”, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka>, (diakses tanggal 07 November).

badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur pada Pasal 140 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 PJN.⁴

Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya diatur secara umum pada Pasal 66 huruf (a) UUJN, pada pasal tersebut memuat 3 (tiga) ayat yang memuat mengenai, maksud dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut, mengenai komposisi dari keanggotan dalam struktur lembaga Majelis Kehormatan Notaris, dan ketentuan lanjutan mengenai pelaksanaan dan penjabaran mengenai fungsi dan tugas terkait yang diemban.

Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.⁵

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;⁶

Pasal 66A mengenai pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum, di mana pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris mampu menjunjung tinggi martabat jabatannya.⁷

⁴ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Refika Aditama, 2011) Hlm. 1.

⁵ Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 No.1 April 2016, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

⁶ Indriani, Desi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris”, *Fiat Justisia*, Vol.10 Issue 1 January-March 2015-2016, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

⁷ Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum Otentik’s*, Vol.1 No,1 Januari 2019, Jakarta Selatan : Magister Kenotariatan Universitas Pancasila.

Pada klasifikasi *lex specialis* yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No.7/2016), memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris yakni suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁸

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.⁹

Pembagian atau klasifikasi ini merujuk pada cakupan ruang lingkup dari pelaksanaan tugas dan fungsi, yang dianggap jika hanya bertumpu pada prinsip sentralisasi maka kehadiran dan pelaksanaan dari Majelis Kehormatan Notaris tidak akan efisien dan efektif mengingat luas wilayah Indonesia serta jumlah notaris yang akan ditempatkan dalam pembinaan.

Peraturan ini juga lebih lanjut mengatur mengenai struktur anggota dari Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang ketua.
2. 1 (satu) orang wakil ketua.
3. 5 (lima) orang anggota.

Pengangkatan keanggotaan dalam struktur tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Permenkumham No.7/2016

⁹ Evi Apita Maya, "Kewenangan Dan Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris", Jurnal IUS, Vol.V No.2 Agustus 2017, Mataram : MagisterKenotariatanUniversitasMataram.

- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak dalam keadaan pailit.
- h. Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Merujuk pada penjabaran mengenai syarat-syarat pengangkatan anggota tersebut, ketika dicermati secara seksama dan ditelaah secara utuh menyeluruh maka akan menimbulkan sebuah celah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara objektif, hal ini didasarkan pada realita bahwa, pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Notaris melibatkan subyek hukum (*rechtspersoon*) dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain.

Persyaratan pengangkatan tersebut dibuktikan dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang sah.
- b. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah.
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit.
- f. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru.

Pengangkatan anggota yang melibatkan atau didasarkan pada unsur dan latar belakang yang berbeda tersebut memberikan sebuah kepastian dan menjauhkan upaya suatu organisasi agar tidak memihak dan tetap objektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memuat anggota dari unsur lain mencegah terjadinya kekuasaan absolut, yang dimaksud dengan kekuasaan absolut tersebut adalah keputusan-keputusan yang tercipta terus menerus menguntungkan satu sisi saja.

Kekuasaan monolitik dan absolut dalam suatu lembaga sangat perlu diwaspadai, sebab semakin homogen struktur keanggotaan dalam suatu organisasi, maka corak pelaksanaan kewenangan dalam hal tugas dan fungsi akan cenderung menguntungkan dan member jalan aman dalam perspektif, atau latar belakang disiplin keilmuan dari anggota tersebut.

Mutlak dan absolutnya suatu organisasi maka ini akan menjadikan suatu keadaan dimana lembaga tersebut akan mengalami stagnasi yakni mengalami keadaan tidak bergerak,

tidak aktif, atau tidak berjalan¹⁰, yang dimaksud mengalami stagnasi adalah mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini apakah telah memenuhi tujuan utama dibentuknya lembaga tersebut.

Pembatasan mengenai kekuasaan dan kewenangan mutlak dan absolut dalam suatu lembaga tertuang dalam adagium “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Adagium ini menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan itu cenderung atau pada dasarnya akan mengarah kepada kecurangan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, kemudian hal ini semakin memburuk dalam hal kekuasaan atau kewenangan mutlak, sebab kewenangan dan kekuasaan mutlak jelas menjadi ciri kecurangan yang mutlak, sebab dasar pelaksanaan kekuasaan tersebut bertumpu dalam perspektif satu keilmuan.

Hadirnya kekuasaan mutlak tersebut merupakan ciri dari suatu negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*maachstaat*) bertentangan dengan ciri dari *rechstaat* yang dianut di NKRI, sebab hukum atau keputusan atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang berasal dari kekuasaan atau kewenangan absolut hanya menjadi *rule of power* bukan sebagai *rule of law*.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip negara hukum; yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Didalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹¹

Merujuk pada hal tersebut, Pasal 66 huruf a UUJN dan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkumham No.7/2016 telah mencegah lahirnya kekuasaan atau kewenangan mutlak dalam struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan unsur lainnya dalam keanggotaan tersebut.

Eksistensi unsur lain diharapkan memperkuat sisi komposisi dari struktur keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris, diversitas itu diharapkan menjadi bentuk kemajemukan pelaksanaan tugas yang objektif dan menciptakan tujuan utama hukum, namun problematika utama yang hadir adalah pada prinsip dasar keilmuan dari tiap-tiap anggota Majelis Kehormatan Notaris.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/stagnasi> (diakses pada 07 November 2020).

¹¹ I Wayan Parsa et al., *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Reghtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Acta Comitatus 2, 2016, Bali :MagisterKenotariatanUniversitasUdayana.

Latar belakang yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya tidak menjadi penghalang atau rintangan, sebaliknya hal tersebut memperkaya corak pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi hal ini menjadi sebuah pisau bermata dua, sebab, unsur lain diluar disiplin ilmu kenotariatan, akan kesulitan memahami problematika-problematika yang terjadi dalam dunia notariat, sebagai contoh, hadirnya unsur pemerintahan yang berlatar belakang sebagai sarjana hukum dan magister hukum, akan tetapi konsentrasi keilmuan unsur tersebut condong kepada ilmu administrasi negara, apakah disiplin keilmuan tersebut dapat mengurai kompleksitas problematika praktikal yang terjadi dalam dunia notariat, hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya besar.

Perbedaan latar belakang sangat diharapkan guna membentuk diversitas dan kemajemukan dalam Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi, dengan perbedaan disiplin keilmuan yang mencolok meskipun berasal dari akar pohon ilmu yang sama yakni ilmu hukum, akan tetapi corak dan pendekatan masing-masing disiplin ilmu sangat berbeda, baik dari segi formil, materil, dan pendekatan keilmuan masing-masing disiplin ilmu.

Contoh perbedaan mendasar dalam hal ini adalah makna perbuatan melawan hukum dalam konstruksi hukum pidana materil sangat terdapat perbedaan yang sangat mencolok ketika diperhadapkan dengan makna perbuatan melawan hukum dalam konstruksi hukum perdata materil, perbedaan konsentrasi disiplin ilmu tersebut dapat menimbulkan sebuah kekacauan yang sifatnya *overlapping* atau terjadi *conflict of interest*.

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang searah dan *non overlapping*

Tugas dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan oleh aturan-aturan (produk hukum) perihal bagaimana kewenangan tersebut dijalankan seperti yang seharusnya dengan tujuan untuk memberikan keadaan yang kondusif, tertib hukum dan mencirikan terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat umum.

Mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya, dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹²

Tugas dan fungsi yang diemban oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga berbeda yakni:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Bentuk tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris baik dalam tingkat pusat maupun wilayah memberikan gambaran secara komprehensif mengenai ruang lingkup pelaksanaan tanggungjawab yang diemban atas tugas dan fungsi yang melekat dalam Majelis Kehormatan Notaris. Tugas dan fungsi yang diemban dengan tanggungjawab sebesar itu, memerlukan tingkat kepakaran atau keahlian dalam hal dunia notariat.

Ketidakkampuan anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam menilai suatu problematika yang dihadapi oleh notaris di Indonesia memberikan ruang atau celah dari sisi hukum, dimana ruang atau celah tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menjatuhkan dan merusak marwah jabatan notaris di Indonesia.

Perbedaan disiplin ilmu yang pada akhirnya akan membentuk keadaan saling tumpang tindih antar satu sama lain, khususnya kehadiran konflik-konflik tambahan berupa *conflict of interest* yang mengakar pada ego sektoral masing-masing unsur, yang saling menekan satu sama lain dan lebih condong atau berpihak kepada unsur asal yang menjadi latar belakang anggota tersebut.

Overlapping dalam Majelis Kehormatan Notaris secara tidak langsung menciptakan sebuah keadaan, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang lahir dan diterapkan oleh anggota maupun pelaksanaan tugas dan fungsinya mengalami pergerseran atau deviasi, dalam tahap tersebut, pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan tidak lagi objektif dan

¹² Pasal 17 Permenkumham No.7/2016.

berwawasan cita-cita hukum, tujuan hukum, dan hukum yang akan datang (ius constituendum).

Bentuk atau arahan yang digunakan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris agar tetap sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat saat ini, maka hendaknya wewenang tersebut dijaga dalam bentuk pembatasan yang dipadankan dengan fungsi *monitoring* yang baku guna mencegah terjadinya struktur oligarki dalam Majelis Kehormatan Notaris.

Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dan diwujudkan dengan membentuk *Standard Operational Procedure* bagi tiap-tiap anggota Majelis Kehormatan Notaris, sehingga hadirnya SOP tersebut meminimalisir kesalahan-kesalahan dan celah hukum dikemudian hari yang dapat dimanfaatkan oleh oknum anggota Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bertanggungjawab, hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Indah Puji Hartatik, tujuan SOP adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.¹³

Pemenuhan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris secara optimal dan efektif mewujudkan tujuan utama hukum menurut L. J. Van Apeldoorn yakni :

Hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan

¹³Indah Puji Hartatik, *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. (Jogjakarta: Laksana, 2014) Hlm. 30

antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁴

Tujuan hukum yang dikemukakan tersebut menjadi sebuah perspektif dan menjadi pedoman dalam bertindak, khususnya dalam struktur Majelis Kehormatan Notaris, tiap-tiap tindakan maupun pelaksanaan tugas dan fungsi hendaknya mengacu pada dasar hukum yang nyata dan bertujuan hukum itu sendiri.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Keseragaman disiplin ilmu dalam Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk kesamaan visi merupakan wujud tertinggi yang harus dilaksanakan oleh tiap unsur yang menjadi bagian Majelis Kehormatan Notaris sebab tugas dan fungsi yang diemban memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris yang searah dan *non overlapping* dapat terwujud ketika tiap-tiap anggota memiliki kesamaan visi dan disiplin ilmu yang linier.

¹⁴ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985) Hlm. 23

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang–Undang Jabatan Notaris, Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Buku:

Adjie, Habib, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Surabaya: Refika Aditama.

Apeldoorn, L. J. Van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

Hartatik, Indah Puji. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta. Laksana.

Koesoemawati Ira dan Rijan Yujiman. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta. Raih Asa Sukses.

Karya Ilmiah:

Alfiansyah, Anang, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Jurnal Hukum Otentik’s*, Vol.1 No,1 Januari 2019, Jakarta Selatan : Magister Kenotariatan Universitas Pancasila.

Apita Maya, Evi, “Kewenangan Dan Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, *Jurnal IUS*, Vol.V No.2 Agustus 2017, Mataram : Magister Kenotariatan Universitas Mataram.

Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18 No.1 April 2016, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Indriani, Desi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris”, *Fiat Justisia*, Vol.10 Issue 1 January-March 2015-2016, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

I Wayan Parsa et al., “Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Reghmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik”, *Acta Comitatus* 2, 2016, Bali : Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Sumber Lainnya:

Widuri, Metode Studi Pustaka, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka> , (diakses tanggal 07 November).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/stagnasi> (diakses pada 07 November 2020)